

Kebijakan Perdagangan Internasional Sektor Pertanian *Agreement On Agriculture (AOA)* Terhadap Undang-Undang Lingkungan

Abdul Hafid Firdaus

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain Jember, Indonesia

e-mail: hafidzfirdaus00@gmail.com

Abstract: *The decrease in green land due to conversion of agricultural land is as the increasing demand for agricultural products with the agreement in the Agreement on Agriculture, (an international trade agreement which is part of the World Trade Organization) that threatens the sustainability of environmental ecosystems. The existence of law in various aspects has a very large influence. one of the aspects is international trade activities, that the function of law is a regulator or judge in international trade activities, to provide a sense of fairness, effectiveness, and efficiency. Increasing public awareness in maintaining and preserving the environment is very important, so that ecosystem sustainability can support the development process and can achieve people's prosperity with the aim of a state. Therefore, it is necessary to have regulations or laws that regulate the environment. Currently, the issue of environmental law is one of the regulations that must be obeyed by various parties involved in international trade relations. The method in this research used the normative method, and the existing theoretical approach using books, articles, journals, or literature studies. The results of this study indicate that institutionally or existing regulations, Agreement on Agriculture (AOA) as part of the World Trade Organization (WTO) has attempted to combine international trade law with environmental law and conducted a study of international trade law regulations. The environment law establishes a commission for the protection of international trade law with environmental law and accepts the settlement of international trade and environmental cases submitted to the panel. However, because the principle of international trade is the principle of freedom, and there is no clear authority so that international trade institutions such as the World Trade Organization (WTO) have not been fully effective in regulating and defending environmental protection*

Keywords: *Environmental Law, International Treaties, International Trade*

Abstrak: *Semakin berkurangnya lahan hijau karena adanya alih fungsi menjadi lahan pertanian dikarenakan makin tingginya permintaan akan hasil pertanian seiring dengan adanya kesepakatan dalam Agreement On Agriculture, (Perjanjian perdagangan internasional yang merupakan bagian dari Word Trade Organization) sehingga mengancam keberlangsungan ekosistem lingkungan. Adanya hukum diberbagai lini memiliki pengaruh yang sangat besar, salah satunya didalam kegiatan perdagangan internasional, peran hukum adalah sebagai pengatur ataupun pengadil didalam kegiatan perdagangan internasional, agar dapat memberikan rasa adil, efektif serta efisiensi. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan agar keberlangsungan ekosistem dapat mendukung proses pembangunan agar mampu mencapai kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan negara, perlu adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang lingkungan. Pada saat ini isu hukum lingkungan sebagai salah satu peraturan yang yang harus dipatuhi oleh berbagai pihak yang terlibat didalam hubungan perdagangan internasional.fokus dari penulisan ini adalah bagaimana kebijakan Perdagangan Internasional Sektor Pertanian Agreement On Agriculture (AOA) Terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan menggunakan pendekatan teori yang ada menggunakan buku, artikel, jurnal atau studi kepustakaan. Hasil dari*

penelitian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan atau peraturan yang ada, *Agreement On Agriculture (AOA)* sebagai bagian dari *World Trade Organization (WTO)* telah berupaya untuk melakukan penggabungan antara hukum perdagangan internasional dengan hukum lingkungan, dengan melakukan kajian peraturan hukum perdagangan internasional dengan hukum lingkungan, membentuk komisi perlindungan hukum perdagangan internasional dengan hukum lingkungan, serta menerima penyelesaian perkara perdagangan internasional dan lingkungan hidup yang diajukan ke panel. Akan tetapi karena prinsip perdagangan internasional adalah prinsip kebebasan, serta tidak adanya wewenang yang jelas, sehingga lembaga perdagangan internasional seperti *World Trade Organization (WTO)* belum sepenuhnya efektif mengatur dan memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Perjanjian Internasional, Perdagangan Internasional

Pendahuluan

Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya yang dilakukan atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Perdagangan internasional adalah cara yang dilakukan oleh negara-negara untuk bisa memenuhi kebutuhan negaranya, terutama terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan untuk negaranya. Czinkota berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang ataupun, jasa, maupun modal yang melewati batas negara, sebagaimana dikutip oleh Asdi Aulia (Asdi Aulia, 2008). Kegiatan ini sering disebut dengan kegiatan ekspor, yakni melakukan penjualan ataupun mengirimkan barang atau jasa ke luar negeri, dan impor, adalah membeli dan menerima kiriman barang dan jasa dari luar negeri.

Menurut Ibrahim (2017) Saat ini dapat dikatakan bahwa dalam hubungan perdagangan internasional setiap negara sudah saling tergantung dengan negara lain. Bahkan, menurut Ibrahim, di era globalisasi seperti saat ini, yang menuntut, negara-negara harus dapat saling bekerja sama satu

dengan yang lainnya (*interdependence*) untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hubungan antar negara atau hubungan internasional saat ini justru memperlihatkan bahwa negara-negara saat ini saling berhubungan dan memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kebutuhan hidup mereka yang salah satu caranya melalui aktivitas perdagangan internasional.

Aktivitas perdagangan internasional merupakan hubungan dagang lintas negara atau transnasional dimana unsur-unsur dalam prosesnya terdiri dari: a). negara merupakan subyek dalam hubungan internasional, meskipun pada perkembangannya hubungan internasional atau hubungan transnasional tidak hanya melibatkan negara akan tetapi juga melibatkan perseorangan ataupun kelompok, yang melakukan hubungan transnasional, dengan negara lainnya, baik dalam transaksi jasa atau barang. b). Yang menjadi objek dalam perdagangan internasional merupakan komoditas atau barang yang memiliki nilai ekonomis, atau barang yang dibutuhkan oleh suatu negara dimana dalam negaranya tidak memilikinya, ataupun sudah memilikinya akan tetapi karna adanya alasan tertentu negara

tersebut tetap melakukan pengadaan dari negara yang lain.. c). hubungan dagang internasional memiliki pola yang hanya bergerak antara pihak pemilik barang atau penjual dengan pihak yang membutuhkan barang atau pembeli.

Dewa K.S. Swastika dkk (2015) dalam jurnalnya menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas, perdagangan adalah kunci untuk menunjang keberhasilan pengembangan sistem agribisnis. Perjanjian World Trade Organization (WTO) yang telah dicapai ditahun 1994 pada pertemuan di Uruguay atau disebut (*Uruguay Round*) yang kemudian diberlakukan pada 1 Januari 1995 kemudian berakhir pada 31 Desember 2005. Kesepakatan tentang pertanian atau Agreement On Agriculture (AoA) adalah bagian yang sangat penting didalam kesepakatan tersebut Indonesia merupakan negara yang ikut menyetujui dan menandatangani kesepakatan tersebut. Indonesia telah ikut mengajukan komitmennya seperti yang tertuang dalam Schedule XXI. Dalam dokumen tersebut adalah komitmen untuk melakukan perdagangan hasil-hasil pertanian serta penurunan tarif atau (*tariff reduction*), tarif kuota (*quota tariff*), pengamanan khusus (*Special Safeguard=SSG*), dan subsidi ekspor (*export subsidy*).

Kehidupan manusia tidak akan bisa lepas dari lingkungan, manusia sangat memiliki ketergantungan terhadap lingkungan yang telah menyediakan segala kebutuhan manusia yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar tarsus hidup, mengingat manusia memiliki ketergantungan terhadap lingkungan, maka keberlangsungan

lingkungan harus benar-benar dijaga kelestariannya, agar terus dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia, manusia harus memiliki keserasian dalam hidup berdampingan dengan lingkungan, agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik serta layak (Suparto Wijoyo dkk, 2017).

Karena menurut Koesnadi Hardjasoemantri (1999) lingkungan memiliki pengaruh yang mutlak terhadap kehidupan manusia, maka harus adanya hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan agar tidak ada kerusakan terhadap lingkungan. Perlunya perlindungan terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang mutlak dan harus dilakukan, karena kesejahteraan serta pembangunan manusia diseluruh dunia tergantung kepada baik tidaknya keadaan lingkungan. Salah satu cara dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan adalah adanya hukum lingkungan, dimana hukum lingkungan sendiri adalah suatu rumusan undang-undang atau peraturan yang harus di patuhi oleh para penggiat atau pengelola lingkungan.

John Bellamy Foster (2013) menyatakan Masuknya isu hukum lingkungan terhadap kegiatan perdagangan internasional terutama dalam sector pertanian didasari dengan makin munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, yang akan terus terancam seiring dengan makin berkembangnya populasi manusia dan mengancam kelestarian lingkungan, seiring berkembangnya aktifitas perdagangan internasional turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keadaan atau kondisi lingkungan sekitar. Selain itu juga muncul masalah-masalah yang

timbul dari adanya perkembangan hukum perdagangan, seperti tercemarnya ekosistem, menurunnya tingkat kesuburan tanah, berkurangnya kualitas udara, beralih fungsinya hutan menjadi lahan-lahan pertanian atau lahan produksi dan adanya kekhawatiran terhadap kelebihan populasi manusia.

Menurut Lucas Prakoso (2014) Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang terus mengalami penurunan kualitasnya terus digaumkan hingga saat ini, melalui berbagai cara dan pendekatan dengan pembentukan peraturan hukum tentang lingkungan dari masing-masing negara. Pada tingkat internasional upaya-upaya yang dilakukan oleh negar-negara dalam mengatasi masalah lingkungan, salah satunya diselenggarakannya Konferensi Perikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang membahas tentang isu lingkungan hidup yang diselenggarakan di swedia dan menghasilkan *Stockholm Declaration 1972*. PBB pada tahun 1983 membentuk The World Commission on Environment and Development atau (WCED). Dimana badan ini juga dikenal dengan *Komisi Bruntland* yang menghasilkan laporan "*Our Common Future*." Dimana dalam laporan tersebut, berisikan antara lain, penjelasan yang terpadu terhadap problematika lingkungan hidup dan pembangunan.

Pada tahun 2015 PBB melakukan pertemuan di Paris, Prancis membahas tentang isu lingkungan dan menghasilkan kesepakatan yang disebut *The Paris Agreement* yang merupakan kesepakatan "*under the United Nations Framework Convention on Climate Change*." (Lavanya Rajamani, 2016). *The Paris Agreement*

dalam kesepakatan berisikan sebuah produk yang di dalamnya memuat tentang "*hard, soft and nonobligations*,".

Isu hukum lingkungan menjadi sebuah syarat yang selalu hadir didalam setiap hubungan perdagangan transnasional yang akan ataupun sedang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional terutama dalam sector pertanian, dalam sector pertanian dimana sektor pertanian memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkungan, perubahan lingkungan juga sering terjadi karna banyaknya alih fungsi hutan sebagai paru-paru dunia, kini menjadi lahan produksi seperti lahan pertanian, sehingga lahan hutan yang menjadi rumah bagi segala macam mahluk hidup di dunia, menjadi semakin terganggu keberadaannya.

Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana data yang dianalisis berasal dari data sekunder yang didapat melalui penelusuran kepustakaan. Pada prosesnya, cara menganalisis penelitian ini, peneliti berusaha berfokus kepada dua hal pokok, yakni: pertama, objek berupa peraturan, undang-undang yang berlaku serta perjanjian atau kesepakatan, yang berlaku pada tingkat internasional, yang didalamnya berisikan isu-isu yang berkaitan dengan tema didalam penelitian ini, yakni isu hukum perdagangan internasional dalam bidang pertanian, serta isu hukum lingkungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundangundangan khususnya dalam hukum lingkungan serta perdagangan internasional dalam bidang pertanian, dan pendekatan konseptual..

Pembahasan

1. Hukum Perdagangan Sektor Pertanian Dan Hukum Lingkungan Internasional

Manusia merupakan makhluk sosial yang dituntut untuk melakukan kegiatan sosialnya agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik, salah satu caranya ialah dengan melalui aktivitas perdagangan. Aktivitas tersebut perlu diatur dalam sebuah lembaga hukum, yang disebut dengan lembaga hukum dagang yang bertujuan, antara lain, untuk mengatur hubungan dagang yang terbentuk agar dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini tentunya sejalan pula dengan adagium Yunani, yaitu *ubi societas, ibi ius*, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ada beberapa istilah yang berbeda-beda yang digunakan untuk aktivitas perdagangan, namun jika dilihat dari maknanya dia akan mengacu (berhubungan erat) kepada makna hukum yang mengatur aktivitas perdagangan. Istilah-istilah itu, antara lain, ialah hukum dagang, hukum perniagaan, hukum ekonomi, dan hukum bisnis (Ubi Societas, Ibi Ius - Oxford Reference). Istilah hukum bisnis tersebut lebih luas ruang lingkungannya dan tetap cocok dengan keadaan kekinian, baik dalam hal konsep, kenyataan di lapangan ataupun praktik, daripada beberapa istilah lainnya yang cenderung memiliki pengertian yang serupa, yaitu seperti istilah hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi (Rudyanti Dorotea Tobing, 2015).

Munir Fuady dalam Deni Bram (2011) berpendapat bahwa, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *law enforcement*-nya) yang mengatur

tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan modal dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Menurut Grace Henni Tampongangoy (2015) Aktifitas transaksi dagang internasional sebenarnya sudah cukup lama dilakukan oleh para pedagang di Indonesia, yakni sejak abad ke-17. Dimana banyak sekali sejarah yang mencatat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah melakukan transaksi dagang internasional dengan cara berlayar dimana salah satu contohnya ialah Amanna Gappa, yang merupakan kepala suku Bugis yang telah melakukan perdagangan internasional dengan cara berlayar guna mendapatkan kesejahteraan bagi anggota sukunya. Dalam berlayar suku Bugis hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang terbilang kecil akan tetapi telah mengarungi samudra hingga ke Singapura dan Maysia, berdasarkan hal inilah yang kemudian menjadi motivasi munculnya perdagangan dalam skala Internasional.

Beberapa faktor yang mempengaruhi negara atau subjek hukum pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional melakukan transaksi dagang internasional, antara lain, yaitu untuk mendapatkan ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh negara tersebut akan tetapi negara tersebut belum bisa memproduksi sendiri barang tersebut atau oleh salah satu pihak yang terikat dalam transaksi, dan juga, untuk

mengatasi masalah kelangkaan bahan-bahan produksi yang dibutuhkan. Dalam aktifitas perdagangan internasional sektor pertanian, sumber daya alam merupakan materi yang ketersediaannya berbeda-beda di setiap tempat atau negara, apalagi tidak semua negara merupakan negara agraris, setiap negara memiliki iklim atau cuaca yang turut menentukan hasil alam atau sumber daya alam di negara tersebut terutama hasil pertanian sangat bergantung kepada kondisi iklim atau cuaca dinegara tersebut. Dalam konteks internasional, Hikmahanto Juwana berpendapat tentang acuan untuk memahami hukum perdagangan internasional, di mana ia berpendapat bahwa, hukum perdagangan internasional berfokus kepada hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berkewenangan dibidang perdagangan. Pemerintah bertindak sebagai pihak yang berwenangan untuk membuat kebijakan ataupun peraturan yang tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayahnya, tetapi juga kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang dan jasa asal negara lain yang akan masuk ke negaranya (Hikmahanto Juwana, 2010).

Sebagaimana dijelaskan diatas maka akan semakin terlihat keterkaitannya apabila dikaitkan dengan aktivitas perdagangan di era globalisasi. di era globalisasi sekarang ini, terlihat bahwa batas-batas wilayah negara secara geografis mulai berkurang, bahkan juga membentuk apa yang disebut *Kenichi Ohmae* sebagai *global village* atau desa tanpa batas (Legianto Ahmad, 2004).

Aktivitas perdagangan internasional kini juga sudah menjadi

suatu bentuk hubungan yang di dalamnya saling terkait unsur-unsur yang berasal dari negara-negara yang berbeda-beda., tidak hanya berbeda dalam aspek wilayah, akan tetapi perbedaan yang lebih mendasar, seperti idiologi negara itu sendiri. Maka hal tersebut memberikan dampak pada hukum perdagangan, baik dampak secara konsep maupun dampak secara praktik, di mana terjadi perkembangan yang cukup pesat yang awalnya cukup disebut sebagai hukum dagang yang hanya berada dilingkup wilayah negara tersebut, kini makin berkembang menjadi hukum perdagangan internasional yang berlaku di dunia global atau lintas negara. Hukum perdagangan internasional menjadi salah satu bidang hukum yang berkembang dengan cepat, serta ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional memiliki cakupan yang cukup luas.

Aktivitas dagang yang sifatnya lintas batas negara atau trans nasional dapat mencakup banyak macamnya, dari bentuk-bentuknya yang sederhana, seperti barter, jual beli barang atau komoditi yang dibutuhkan hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Berkembangnya transaksi dagang internasional ini disebabkan oleh adanya jasa teknologi khususnya teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, sehingga menyebabkan transaksi perdagangan semakin berlangsung dengan cepat. Batas negara atau wilayah geografis, pada saat ini bukan lagi menjadi penghalang dalam perdagangan internasional.

Agar proses atau aktivitas perdagangan internasional, timbul keinginan dari para pihak yang memiliki kepentingan ataupun berkecimpung didalam dunia

perdagangan internasional untuk merumuskan pengaturan bersama atau kesepakatan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional. Salah satu bukti nyata dari niat ingin mewujudkan adanya suatu hukum yang bisa mengatur aktivitas perdagangan internasional ialah dengan dibentuknya *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947.

Ariawan Gunadi (2013) berpendapat bahwa GATT sendiri terbentuk setelah Perang Dunia II untuk menjadi pengawas dan agen regulasi bagi perdagangan dunia sebagai tahap restorasi setelah perang. Menurut kajian Ibrahim, setelah melalui beberapa tahapan perundingan, pada Pertemuan Tingkat Menteri Contracting Parties GATT di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 12 April sampai dengan 15 April 1994, kemudian disahkanlah Final Act tentang pembentukan World Trade Organization (WTO) yang merupakan suatu bentuk organisasi internasional. Jika dilihat lebih rinci, WTO dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, yaitu The Agreement Establishing the World Trade Organization yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, dan mulai berlaku (*comes into force*) pada tanggal 1 Januari 1995. Sehubungan dengan hal itu, Indonesia sudah meratifikasi Agreement tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pada tahun 1995, GATT diganti dengan World Trade Organization (WTO). Berbagai macam peraturan dan konvensi yang mengatur perdagangan dunia juga sudah

dikeluarkan dan diratifikasi berbagai negara. Beberapa contohnya ialah Incoterms, yang mengatur tentang berbagai macam term perdagangan dunia, UCP, yang mengatur penggunaan Letter of Credit, Convention of International Sale of Goods, dan lain sebagainya.

Dalam konteks perdagangan internasional produk pertanian, semua negara yang telah tergabung didalam organisasi WTO harus tunduk dan patuh pada aturan yang telah disepakati dalam *Agreement on Agriculture* (AoA). Terdapat tiga pilar utama yang terdapat dalam AoA yang dibentuk oleh WTO, yakni akses pasar atau *market access*, bantuan domestik atau *domestic support*, dan subsidi ekspor *export subsidy*.

Market access merupakan penekanan terhadap pentingnya pengurangan hambatan terhadap perdagangan bagi masuknya produk-produk pertanian dari negara-negara lain, yang termasuk dalam hambatan ini adalah tarif bea masuk *ordinary custom tariff* serta segala hambatan-hambatan nontarif harus dirubah menjadi tarif, sehingga akan mempermudah proses pendataan serta pengukuran ataupun pendataan. Akan tetapi negara-negara maju pada umumnya menerapkan tarif awal *bound tariff* yang cukup tinggi, sedangkan negara-negara berkembang menerapkan tariff yang lebih rendah.

Domestic support memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk memberikan bantuan kepada petani yang merupakan produsen untuk mendorong produksi sehingga akan meningkatkan ekspor sehingga dapat mengurangi impor. Akan tetapi juga ada pembatasan-pembatasan tertentu sehingga tidak mendistorsi perdagangan.

Export subsidy lebih kepada penekanan terhadap pelarangan untuk memberikan subsidi terhadap ekspor, karena hal ini akan mendistorsi pasar dunia, kecuali yang telah tercantum pada daftar komitmen. Akan tetapi jika masih tercantum dalam daftar komitmen, negara itu wajib untuk mengurangi dana subsidi dan jumlah

Menurut Deni Bram (2011) Fungsi lingkungan hidup dipengaruhi oleh semakin meningkatnya limbah industri maupun limbah domestik yang menyebabkan adanya pencemaran air, tanah, serta udara. Upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, pemerintah yang memiliki wewenang dalam hal tersebut, melakukan penekanan tentang pentingnya penataan dan penegakan hukum sebagai sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada poin inilah apa yang disebut sebagai hukum lingkungan hadir eksistensinya.

Dalam pengelolaan lingkungan, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan, sebagai contoh di antaranya hukum yang mengatur tentang kewajiban melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi rencana-rencana pembangunan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, dan hukum yang mengatur tentang perizinan yang dikaitkan dengan pengendalian ataupun pencemaran dan perusakan lingkungan. Hukum lingkungan dapat pula berfungsi sebagai sarana pemulihan terhadap hak-hak yang tidak dipenuhi terkait sistem kompensasi atau ganti rugi serta pemulihan lingkungan, serta dalam pembangunan yang berkaitan dengan hukum lingkungan, hukum lingkungan seharusnya juga dapat berperan

sebagai penengah dalam kelompok masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat perdagangan internasional dibidang pertanian yang memaksa dengan cara memberikan jaminan akan hak-hak hukum. Mengutip pendapat dari Koesnadi Hardjosoemantri dalam Deni Bram (2011) hak-hak yang dimaksud dapat berupa: Masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik; serta hak agar dapat ikut andil didalam proses pengambilan keputusan administratif terhadap lingkungan; serta hak untuk mendapatkan informasi-informasi tentang lingkungan; dan hak pengajuan atau pengaduan atas kasus lingkungan yang terjadi.

2. Kebijakan Perdagangan Internasional Dalam Sektor Pertanian Terhadap Hukum Lingkungan

Pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi, di satu sisi berhasil membawa peningkatan kemakmuran ataupun kesejahteraan warga di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang, yang kemudian, akan tetapi di sisi lain, diikuti dengan adanya peningkatan kebutuhan akan barang dan jasa yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun juga kebutuhan negara-negara lain seiring dengan makin bertambahnya populasi manusia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, pada akhirnya justru berdampak pada lingkungan hidup maupun sosial, dimana banyak terjadi alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan produksi seperti perkebunan ataupun pertanian. Keadaan tersebut dapat juga ditemukan dalam kebijakan-kebijakan

yang diambil, dituangkan, dan ditempuh oleh WTO dan GATT melalui pengaturan yang mereka buat. Pada mulanya, baik dalam WTO maupun GATT, tidak menempatkan isu lingkungan hidup sebagai suatu isu yang harus diperhatikan dalam aktivitas perdagangan internasional yang mereka lakukan melalui para anggotanya. Kemudian, setelah mendapatkan protes dari berbagai pihak, maka pihak WTO dan GATT mulai memikirkan upaya-upaya untuk memadukan dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan bagaimana memaksimalkan aktivitas perdagangan internasional dan kepentingan lingkungan hidup.

Ismah Tita Ruslin (2014) mengatakan Konsistensi negara anggota WTO ataupun GATT, baik negara-negara maju maupun negara berkembang, untuk melestarikan lingkungan hidup global di samping tetap mengupayakan aktivitas perdagangan internasional yang maksimal memang tidak diragukan. Terbukti, bahwa isu lingkungan hidup dan pembangunan pun menjadi agenda penting masyarakat internasional di forum internasional sejak tahun 1972, yang diawali dengan Konferensi Internasional mengenai Human Environment di Stockholm, Swedia, hingga puncaknya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro 1992, dengan mengusung Agenda 21, yaitu suatu cetak biru untuk program keberlanjutan dan menjadi dasar dari strategi pembangunan berkelanjutan. Menurut Akbar Kurnia Putra (2016) Di dalam WTO, kepentingan bagaimana memaksimalkan aktivitas perdagangan internasional dan kepentingan lingkungan hidup coba diakomodasi melalui beberapa langkah, antara lain:

pertama, pada tahun 1971-1972, dalam praktiknya, isu lingkungan hidup dijadikan sebagai bagian dari GATT/WTO melalui partisipasi GATT dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada 1972. Dalam hal itu, GATT mengadakan kajian mengenai hubungan antara perdagangan internasional dan lingkungan hidup. Kemudian, yang selanjutnya, keterlibatan GATT/WTO dalam isu lingkungan hidup juga dapat dilihat dari adanya Komisi Perdagangan dan Lingkungan Hidup, serta adanya beberapa kasus yang diajukan ke panel, seperti kasus Tuna-Dolphin I, Tuna Dolphin II, Superfund, Unprocessed Herring and Salmon, Gas Guzzler Tax, dan Shrimp.

Diharapka dengan adanya kesadaran organisasi-organisasi perdagangan internasional termasuk WTO dan GATT dalam menangani berbagai kasus pelanggaran lingkungan hidup dapat memberikan manfaat atau pengaruh yang lebih baik terhadap lingkungan baik dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Akan tetapi, apa yang diharapkan masih belum dapat tercapai secara keseluruhan, kondisi lingkungan hidup global tidak mengalami perubahan yang baik akan tetapi malah cenderung merosot, dan kondisi ekonomi serta kondisi sosial masyarakat bangsa-bangsa di dunia juga tidak mengalami perkembangan tetapi malah mengalami penurunan.

Komitmen yang telah dibangun dalam praktiknya selalu diwarnai dengan konflik kepentingan-kepentingan terutama kepentingan yang melibatkan negara-negara maju di satu pihak serta negara-negara berkembang di lain pihak. Konflik kepentingan ini bahkan sudah terjadi

sejak di Stockholm, dan bahkan berlanjut pada saat tahun 2015 pada proses penggodokan The Paris Agreement.

Persoalan lingkungan terjadi terutama karena disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atas dasar pembangunan di negara-negara berkembang. Sedangkan bagi negara-negara berkembang, sumber permasalahan yang paling utama ada pada negara-negara maju dengan revolusi industrinya, dengan gaya hidup mewah dan boros telah menguras persediaan energi dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal mana merupakan "sifat yang negatif" dari negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang masih berkuat pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya.

Hadirnya globalisasi, bercirikan salah satunya liberalisasi perdagangan yang mensyaratkan adanya kebebasan arus barang, jasa maupun investasi antarnegara. Menyusul munculnya kebijakan pengurangan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun nontarif memang semakin menimbulkan keraguan besar mengenai apakah era perdagangan bebas dapat sejalan dengan komitmen perlindungan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang yang sangat timpang kondisinya dengan negara-negara maju.

Setidaknya ada dua hal yang sangat dikhawatirkan oleh negara-negara berkembang, faktor lingkungan dianggap sebagai penghalang bagi perdagangan internasional oleh negara-negara maju dengan adanya ecolabelling misalnya, serta penerapan ISO 14000, dan banyak lagi produk ramah lingkungan dengan dalih tekanan konsumen. Menyusul dalam

mekanisme WTO berlaku asas national treatment atau perlakuan nasional. Dengan prinsip ini, maka persyaratan ketat di negara pengimpor dapat dijadikan alasan untuk menolak produk negara lain. Kedua, kekhawatiran adanya relokasi industri maupun masuknya arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang demi menghindari persyaratan lingkungan yang relatif lebih ketat di negara-negara maju. Hal ini, dikhawatirkan akan terjadinya "tempat sampah polusi". Dengan demikian, liberalisasi perdagangan justru akan mengganggu upaya perlindungan kualitas lingkungan global

Kesimpulan

Perdagangan internasional dalam sektor pertanian kini memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum lingkungan, dimana hukum lingkungan harus diperhatikan, hal ini karena adanya kekhawatiran bahwa aktivitas pembangunan bersekala besar sebagai dampak perdagangan internasional yang menyebabkan penurunan terhadap kualitas lingkungan hidup, yang berasal dari banyaknya kebutuhan sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan perdagangan internasional, terutama dalam bidang pertanian internasional yang menuntut perluasan lahan yang dialihfungsikan menjadi lahan produksi atau lahan pertanian.

Dalam praktiknya WTO, yang merupakan salah satu lembaga internasional di bidang perdagangan lintas batas negara, telah melakukan upaya-upaya seperti melakukan kajian mengenai hubungan antara perdagangan internasional dan lingkungan hidup dan membentuk

Komisi Perdagangan dan Lingkungan Hidup, ikut menerima dan menyelesaikan beberapa kasus yang berhubungan erat dengan isu lingkungan hidup yang diajukan ke pihak terkait atau panel, akan tetapi karena spirit-nya hanya tertuju kepada perdagangan bebas dan ditambah lagi karena tidak memiliki mandat serta netralitas yang cukup, lembaga seperti WTO ini pada akhirnya juga belum mampu secara efektif memperjuangkan isu perlindungan lingkungan hidup

Daftar Pustaka

Buku

- Bram, Deni 2011, (a), Pengantar Hukum Lingkungan Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Foster, John Bellamy, 2013, Ekologi Marx: Materialisme Dan Alam Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Aliansi Muda Progresif.
- Grace Henni Tampongangoy, 2015, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional," Jurnal Lex et Societatis III, no. 1
- Gunadi, Ariawan, 2013, Pengantar Hukum Bisnis 1 (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia,
- Hikmahanto Juwana, 2010, Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ibrahim, 2017 "Lahirnya Organisasi Perdagangan Multilateral dari Havana ke Marrakesh" Jakarta:

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti.

- Ismah Tita Ruslin, 2014, "Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan Global: Mendamaikan yang "Tidak" Dapat Damai (Suatu Analisis Politik Internasional)," Jurnal Politik Profetik 2, no. 1.
- Prakoso, Lucas, 2014, "Green Constitution Indonesia Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan)," Jurnal Hukum dan Peradilan 3, no. 2.
- Putra, Akbar Kurnia, 2016, "Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization," Jurnal Hukum dan Pembangunan 46, no. 1
- Rajamani, Lavanya, 2016, "The 2015 Paris Agreement: Interplay between Hard, Soft and NonObligations," Journal of Environmental Law 28, no. 2.
- WijoyoS, uparto, A'an effendi, 2017, Hukum Lingkungan Inrternasional", Jakarta: Sinar Grafika,.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2015, Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik Surabaya: Laksbang Justitia,.
- #### **Jurnal**
- Ubi Societas, Ibi Ius - Oxford Reference,"
- Jurnal, Dewa K.S. Swastika, Sri Nuryanti, dan M. Husein Sawit Pusat Analisis Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2015.

Aulia, Asdi, 2008 *“Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia,”* Jurnal Administrasi Bisnis 4